



PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilangsungkan di Gedung Azhari, Kelurahan Hunipopu, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, Hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK 8171023112750009, tempat dan tanggal lahir Buton, 31 Desember 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA AMBON, MALUKU, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, NIK 8171026506800003, tempat dan tanggal lahir Ambon, 25 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA AMBON, MALUKU, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 21 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 287/Pdt.P/2023/PA.Ab, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Jalan Galunggung, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, xxxx xxxxx, pada tanggal 11 Mei 1995 secara syariat Islam;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi Wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Samsudin (Kakak Kandung Pemohon II) yang dikuasakan kepada Bapak Imam Mesjid yang bernama bapak La Madia Lapua untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, dengan Mas Kawin berupa uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir empat orang anak:
 - a. Wa Ode Dewi Nasmarti (Perempuan) Amahai, 26 Maret 1997
 - b. Wa Ode Herlina (Perempuan) Buton, 05 Juli 2002
 - c. La Ode Muhammad Riski (laki-laki) Ambon, 26 Mei 2007
 - d. La Ode Rifki Afandi (laki-laki) Ambon, 15 Juni 2013
4. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang yang adil, masing-masing bernama Abdul Kadir dan Roling Maskan;
5. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah Perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus PRAWAN;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup rukun berumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan Agama selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan Penetapan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang di laksanakan di Jalan Galunggung, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, xxxx xxxxx, pada tanggal 11 Mei 1995 secara syariat Islam;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 21 Juli 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Ambon sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan perkara ini hanya disidangkan dalam pelayanan sidang keliling dengan satu kali sidang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon gugur;
2. Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah oleh Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Ambon, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Rusna Styastuti, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd.

ttd.

Rusna Styastuti, S.H, M.H.

Drs. H. Mursalin Tobuku

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Taha Wairooy, S.H.I., M.H.

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.287/Pdt.P/2023/PA.Ab